



**KEKUATAN ALAT BUKTI PAJAK ATAS TANAH DALAM SUATU
PUTUSAN PERKARA PERDATA : No. 12/Pdt.G/1994 Pn. Lamongan**

***(THE POWER OF THE COMPONENT TAX FOR GROUND IN THE CIVIL
LAW SUIT NUMBER 12/Pdt.G/1994 PN.Lamongan)***

Asal :	Mediah	Klass
	Perubahan	343.04
SKRIPSI	05 AUG 2008	ROV
		ke
Pengkatalog :		

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

PIPIT ROSANTI

NIM. 020710101035

**JURUSAN / BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

SKRIPSI

**KEKUATAN ALAT BUKTI PAJAK ATAS TANAH
DALAM SUATU PUTUSAN PERKARA PERDATA
No. 12/Pdt.G/1994 PN. Lamongan**

***(THE POWER OF THE COMPONENT TAX FOR
GROUND IN THE CIVIL LAW SUIT NUMBER
12/Pdt.G/1994 PN. Lamongan)***




**PIPIT ROSANTI
NIM. 020710101035**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA
FALULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

MOTTO

*Orang Bijak Adalah Orang Yang Taat Membayar Pajak Dan Bayarlah Pajak,
Sedini Mungkin Agar Kelak Anak Cucu Kita Tidak Menuduh Kita Hidup
Berguna (Fogen)*



**KEKUATAN ALAT BUKTI PAJAK ATAS TANAH
DALAM SUATU PUTUSAN PERKARA PERDATA
No. 12/Pdt.G/1994 PN. Lamongan**

SKRIPSI



Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember


PIPIT ROSANTI
NIM. 020710101035

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA
FALULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL : 18 juni 2007**


Oleh :

Pembimbing



Dr. HEROWATI POESOKO, S.H, M.H
NIP. 131 472 801

Pembantu Pembimbing



NANANG SUPARTO, S.H
NIP. 131 415 666

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**KEKUATAN ALAT BUKTI PAJAK ATAS TANAH
DALAM SUATU PUTUSAN PERKARA PERDATA
No. 12/Pdt.G/1994 PN. Lamongan**

Oleh

PIPIT ROSANTI
NIM. 020710101035


Menyetujui:

Pembimbing



Dr. HEROWATI POESOKO, S.H, M.H
NIP. 131 472 801

Pembantu Pembimbing



NANANG SUPARTO, S.H
NIP. 131 415 666

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KORONG PARON PIUS, S.H, S.U
NIP. 130 808 985

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at,

Tanggal : 22 ,

Bulan : Juni,

Tahun : 2007.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H, M.Si

NIP. 131 601 598

Sekretaris

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H

NIP. 132 164 568

Anggota Penguji

1. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H, M.H

NIP. 131 472 801

(.....)

2. NANANG SUPARTO, S.H

NIP.131 415 666

(.....)

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah hirobil alamin, kehadiran Allah SWT yang telah meridhoi dan memberikan kesempatan serta rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **Kekuatan Alat Bukti Pajak Atas Tanah Dalam Suatu Putusan Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/1994 PN. Lamongan**” sebagai pemenuhan tugas akhir cara melengkapi serta memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum di Universitas Jember. Penulis dalam skripsi ini, mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H. Selaku pembimbing dalam skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. Selaku pembimbing dalam skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si. Selaku ketua penguji dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H .Selaku sekertaris penguji dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius,S.H.,S.U.Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S, Pembantu Dekan I Bapak I Ketut Suadra, S.H, selaku Pembantu Dekan II Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H, M.M selaku Pembantu Dekan III.

6. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H, M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Perdata.
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S. Selaku dosen wali yang telah memberikan dorongan dan bimbingan.
8. Bapak, Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah.
9. Bapak Achmad Iskandar dan Ibunda Sri Utami atas kasih sayang yang tak terhingga, do'a dan nasehat serta motivasi yang diberikan hingga penulisan skripsi ini selesai.
10. Kakak-kakakku tercinta Zastian, Dewi, Setiawan, Wahyudi, dan adikku Darwin yang selalu memberikan nasehat-nasehat, kegembiraan dan perhatiannya kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat dekatku Muntahana, Riski, Linda, Riza, dan Husnil atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama.
12. Adik-adik kosku Jawa 2b No.28, Ipiend, Cashano, Ike, Nhana, Linda, Sandra, Rizky, Dephie, Indra, Kak Akis, Ntuz, Ruk-ruk, Indah, Tika, Sari dan Mom makasih atas kebersamaan yang kita lalui bersama, aku sayang kalian semua.
13. Buat suamiku Ahmad Hudori ilove you dan mertuaku yang tercinta
14. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2002.
15. Semua pihak yang turut serta membantu dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini baik, secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan serta bantuannya baik secara moril maupun materiil. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, Juni 2007

Penulis

RINGKASAN

Kekuatan alat bukt pajak atas tanah dalam suatu putusan perkara perdata No. 12/Pdt,G/1994/Pn. Lamongan

Salah satu putusan kekuatan alat bukti pajak atas tanah terhadap putusan perkara perdata no.12 /pdt.G/1994 pn.Lamongan.Suatu perkara yang dapat dibuktikan dengan beberapa cara alat bukti yaitu: alat bukti tertulis, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah, yang sesuai dengan pasal 164 HIR atau 284 RBG, "Bahwa hakim dalam menangani suatu masalah yang memerlukan pembuktian diharapkan ketelitiannya agar dapat menerapkan hukum yang tepat."

Kekuatan pembuktian dengan alat bukti surat pajak terhutang terhadap kepemilikan atas tanah yaitu:putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mempunyai ketentuan Undang-Undang, tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan itu, jadi suatu putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat.Oleh karena itu terbukti bahwa surat pajak terhutang merupakan hak kepemilikan atas tanah.

Pertimbangan hukum perkara perdata No.12/Pdt.G/1994/Pn. Lamongan terhadap alat bukti berupa surat pajak terhutang tersebut menggunakan penafsiran gramatikal, sangat tepat terhadap pertimbangan hukum PN Lamongan dan kenyataannya adalah konsisten antara pemahaman yang mengatur tentang alat bukti dengan yurisprudensi.

Tujuan umum yang mendasari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu prasyarat dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang hukum khususnya hukum acara perdata, dan tujuan khususnya adalah unutup mengkaji dan menganalisis alat bukti surat pajak terhutang dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti hukum acara perdata, untuk mengkaji dan menganalisis bagaiman akekuatan pembuktian alat bukti berupa surat pajak terhutang terhadap kepemilikan atas

tanah,dan mengkaji pertimbangan hukum perkara perdata No.12/Pdt.G/1994/PN.Lamongan terhadap alat bukti berupa surat pajak terhutang.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan cara pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta pengumpulan bahan hukum dengan studi literatur dan menggunakan analisis *preskriptief* yaitu sesuai dengan karakter ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan,*validitas*, aturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum, kemudian di peroles suatu kesimpulan dan saran .

Adapun kesimpulan yang diperoleh oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:bahwa peran surat bukti pajak terhutang mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti dalam persidangan dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat, kepemilikan hak atas tanah surat pajak terhutang menurut *yurisprudensi* bukan merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah, dan pertimbangan hukum PN Lamongan menggunakan penafsiran *gramatikal* yang sangat tepat dan konsisten yang mengatur tentang alat bukti dengan *yurisprudensi*.Maka dari itu penulis mengharapkan bahwa alat bukti surat pajak terhutang dapat dijadikan sebagai bukti yang sah, surat pajak terhutang merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah, dan hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum memutuskan suatu perkara harus memperhatikan bukti dan saksi lebih obyektif.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul depan	i
Halaman Sampul dalam	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persyarat Gelar.....	iv
Halaman Persetujuan.....	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih	viii
Halaman Ringkasan.....	ix
Halaman Daftar Isi	x
Halaman Daftar Lampiran	xiii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB II Fakta, Dasar Hukum dan Landasan Teoritik.....	8
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teoritik	12
1 Pengertian Pembuktian.....	12

2	Pengertian Surat Biasa.....	12
3	Pengertian Salinan dari pada Akta.....	13
4	Pengertian Alat Bukti Tertulis atau Surat.....	13
5	Pengertian Akta otentik	13
6	Pengertian Putusan	14
7	Pengertian Akta	14
8	Pengertian Alat Bukti Tertulis	14
9	Pengertian Pajak	15
BAB III	Pembahasan	16
3.1	Kualifikasi Terhadap Alat Bukti Surat Berupa Alat Bukti Surat Ketetapan Pajak Terhutang	16
3.1.1	Alat Bukti Menurut Pasal 164 HIR / Pasal 284 Rbg	16
3.1.2	Jenis dan Macam Alat Bukti Surat	18
3.1.3	Surat Ketetapan Pajak Terhutang Dapat Di kualifikasikan Sebagai Alat Bukti Surat	20
3.2	Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Berupa Surat Pajak Terhutang Terhadap Kepemilikan Atas Tanah	22
3.2.1	Kekuatan Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata	22
3.2.2	Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Berupa Surat	24
3.2.3	Alat Bukti Berupa Surat Pajak Terhutang Menurut Yurisprudensi.....	26
3.3	Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/1994/PN. Lamongan Terhadap Alat Bukti Surat Pajak Terhutang Tersebut.....	28
3.3.1	Persyaratan Suatu Keputusan Pengadilan.....	28
3.3.2	Dasar Pertimbangan Hukum dalam Perkara No. 12/Pdt.G/1944/Pa.Lamongan	31
3.3.3	Penafsiran Hakim Terhadap Alat Bukti Surat Pajak Terhutang Dalam Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/1994.....	35

BAB IV Penutup.....	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	38
Daftar Bacaan.....	40- 42
Lampiran	



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keterangan Penelitian Pengadilan Negeri Lamongan

Lampiran II : Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Lamongan

No.12/pdt.G/1994 Pn. Lamongan



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- 1. Ayahanda Achmad Iskandar dan Ibunda Sri Utami yang tercinta, terima kasih atas do'a, cinta, nasehat dan segala pengorbanan yang tiada henti-hentinya.*
- 2. Alm. Mater yang kubanggakan sebagai tempat untuk mencari ilmu.*
- 3. Bapak dosen dan Ibu dosen terima kasih atas semua ilmu yang diberikan.*

PERNYATAAN

Bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **"Kekuatan Alat Bukti Pajak Atas Tanah Dalam Suatu Putusan Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/1994 PN. Lamongan"**. Merupakan karya dari penulis yang belum pernah dibuat dan di publikasikan sebelumnya serta bukan merupakan hasil plagiat dan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat di jamin keasliannya oleh penulis.

Jember, 22 Juni 2007

penulis



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar terjadi yang diputus melalui putusan pengadilan dalam putusan tersebut sudah terkait pada dasarnya putusan dapat digolongkan melalui kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan pengecualiannya ada, yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 180 HIR. Perlu juga dikemukakan bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan. Karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu mengandung perintah kepada satu pihak untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sifat acara di muka pengadilan menurut Reglemen Indonesia adalah: hukum acara perdata di muka pengadilan negeri berlaku dengan lisan, berlainan dengan hukum acara yang berlaku di *raad justic* dahulu, yang bersifat acara dengan surat. Selalu memerlukan alat bukti guna mendapatkan keyakinan agar dalam menerapkan hukum acara perdata secara benar. Secara tepat pada hakekatnya pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan tentang apa yang digugat atau untuk membenarkan suatu pihak. Hakim dalam hal ini mempunyai peranan aktif untuk menentukan apa yang harus dibuktikan terlebih dahulu.

Alat bukti dalam suatu perkara, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata merupakan unsur penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebab dalam kehidupan masyarakat kenyataannya konflik atau sengketa diantara kepentingan manusia yang satu dengan manusia yang lain sukar untuk dicegah atau dihindari, maka untuk menyelesaikan pertentangan tersebut hakim mempunyai peranan yang penting.

Bagi seseorang yang merasa diganggu kepentingannya oleh hukum diberi hak untuk mengajukan tuntutan hakimnya melalui gugatan kepengadilan agar tidak berbuat *eigen rechting* (menghakimi sendiri) oleh karena itu tentunya bagi seseorang yang mengajukan gugatan harus menyiapkan segala alat bukti pendukung untuk membuktikan. Pembuktian: Menyakinkan Hakim tentang

kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (Subekti, 1982:78).

Tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Jelaslah bahwa usaha ini dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kepentingan tertentu terhadap suatu peristiwa, dan orang tersebut berusaha menjelaskan fakta-fakta peristiwa pada hakim. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (Subekti, 1982:78). Memberikan batasan yang lebih konkrit, dan menjatuhkan bahwa yang perlu dibuktikan adalah peristiwa yang mendukung suatu dalil lebih konkrit lagi dikemukakan dalam suatu persengketaan atau disebabkan adanya bantahan atau sangkalan dari pihak lawan tentang apa yang didalilkan oleh pihak lainnya atau untuk membenarkan suatu hak yang diajukan di depan pengadilan. Batasan di atas secara tidak langsung juga memberikan bentuk khusus bagi pembuktian dalam suatu perkara atau pembuktian yuridis. Secara garis besar, pembuktian dalam sidang pengadilan (pembuktian yuridis) dapat dikatakan sebagai pembuktian yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan dalam perkara dan hanya berlaku serta mengikat bagi mereka yang berpekaranya saja, di mana pembuktian itu dapat memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Dalam suatu proses perdata salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya maka gugatannya akan ditolak sedangkan apabila berhasil gugatannya akan dikabulkan.

Tidak semua dalil menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya sebab dalil-dalil yang tidak disangkal apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan

tidak perlu dibuktikan lagi. Selain untuk hal-hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal masih terdapat satu hal lagi yang tidak harus dibuktikan ialah berupa hal-hal atau keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai hal yang disebut terakhir ini dalam hukum acara perdata disebut fakta notoir.

Semua peristiwa dalam suatu gugatan itu harus dibuktikan karena ada beberapa peristiwa yang tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut. Dalam acara perdata yang harus membuktikan atau mengajukan alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa. Dengan demikian baik penggugat maupun tergugat harus membuktikan peristiwa yang disengketakan sedangkan yang akan menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa adalah hakim yang memeriksa suatu perkara atau sengketa memang pembuktian itu hanya diperlukan, apabila timbul suatu perselisihan jika tidak ada orang yang menyangkal hak milik saya atas rumah yang saya diami, maka saya tidak perlu membuktikan bahwa rumah itu milik saya.

Tugas hakim atau pengadilan sebagaimana dilukiskan adalah menetapkan hukum untuk sesuatu keadaan tertentu, atau menerapkan hukum atau undang-undang, menetapkan apakah yang hukum antara dua pihak yang bersangkutan itu. Hukum pembuktian dimaksud sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melaksanakan pertarungan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.

Sesuai dengan tujuan skripsi ini, penulis akan membahas salah satu bentuk pembuktian yuridis yang dipergunakan dalam hukum acara perdata. Berbeda dengan hukum acara pidana lebih terbatas sifatnya dan khusus mencari kebenaran formal; dalam arti mempunyai kekuasaan untuk menyelidiki masalah dengan melampaui gugatan yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, hakim juga terkait pada batasan-batasan tertentu, misalnya akta notaris dan sumpah.

Jika bukti-bukti itu diajukan maka hakim diwajibkan menetapkan menjadi alat bukti, sehingga mempunyai alat bukti yang sah, karena alat bukti itu dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna kecuali terdapat bukti sebaliknya (pasal 155, 156, 165 HIR) dalam hukum acara perdata, keyakinan

hakim cukup memadai dengan bukti yang terkuat dan tidak perlu menguatkan pembuktian itu dengan menghilangkan kerancuannya atas alat bukti tersebut.

Dalam beban pembuktian terdapat kebebasan bagi hukum, hakim dalam mencari kebenaran, maka pembuktian dilakukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Hakim yang mengharuskan pelaksanaan pembuktian itu pada mereka. Dalam hal ini harus berpegang pada beberapa teori tentang pembebasan pembuktian.

Dalam pasal 1865 KUH Perdata disebutkan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa itu, hal ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan bantahannya. Jadi pihak penggugat maupun tergugat mempunyai hak dan beban yang sama dalam mengajukan pembuktian. Ini sesuai dengan asas kesamaan para pihak yang telah ditentukan dalam hukum acara. Pada hakekatnya hal ini tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko dalam beban pembuktian itu tidak berat sebelah.

Oleh karena itu penentuan beban pembuktian sangat menentukan jalannya peradilan. Hakim sangat berhati-hati dalam melakukan pembagian beban pembuktian secaraimbang dan patut, kepatutan ini ditekankan pada pandangan bahwa sesuatu hal yang negatif tidak akan dibuktikan, yang dapat dibuktikan adalah adanya peristiwa dan para pihak tidak akan dibebani untuk membuktikan tentang adanya peristiwa.

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam alat bukti yang disusun untuk mempertegas suatu hal sesuai dengan susunannya sebagai alat bukti, semakin kuat unsur pembuktian dan semakin besar pula keterikatan hakim kepada alat bukti yang sah, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan uraian penulis menemukan masalah yang berkaitan dengan **kekuatan alat bukti pajak atas tanah dalam suatu putusan perkara perdata: No. 12/Pdt.G/94/PN Lamongan yang dijadikan alat bukti menurut hukum.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat dirumuskan 3 (tiga) pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Apakah alat bukti Surat Pajak Terhutang dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti hukum acara perdata?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti berupa Surat Pajak Terhutang terhadap kepemilikan atas tanah?
3. Bagaimana Pertimbangan hukum dalam Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/1994 PN Lamongan terhadap alat bukti berupa Surat Pajak Terhutang tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi pesyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, almamater tercinta serta bagi pihak yang berminat dan berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisis alat bukti Surat Pajak Terhutang apakah dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti hukum acara perdata.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti berupa Surat Pajak Terhutang terhadap kepemilikan atas tanah.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/1994 PN Lamongan terhadap alat bukti berupa Surat Pajak Terhutang.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi adalah suatu proses dan prosedur untuk mencari dan mendekati serta mencapai sasaran yang hendak dituju, yang berguna untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, metode penelitian ini menggunakan metode normatif (Marzuki, 2005:141).

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dengan mempelajari kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain yang akhirnya dapat menjadikan suatu argumen dalam memecahkan suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2005:93). Selanjutnya penulis juga menggunakan pendekatan kasus yakni putusan perkara perdata No. 12/pdt.G/1994 di PN Lamongan.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2005: 141). Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum yang digunakan berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang No. 33 tahun 1985 tentang Bea Materai serta didukung dengan dokumen dalam bentuk Surat Putusan No. 12/Pdt.G/1994 PN.Lamongan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2005: 141)

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah membaca literatur-literatur yang ada, karya ilmiah para sarjana dan literatur yang berhubungan dengan skripsi ini dan peraturan perundangan yang berlaku untuk mendapatkan bahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan metode yang bersifat preskriptif, yaitu cara menganalisis kasus hukum dengan didasarkan tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. (Marzuki, 2005:22)

Langkah-langkah yang harus dilakukan penulis adalah :

- (1) Meidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- (2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- (3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan;
- (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
dan
- (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan (Marzuki, 2005:171)



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORITIK

2.1 Fakta Hukum

Dalam suatu surat gugat, selain tercatat tentang identitas para pihak juga termasuk kejadian-kejadian yang mendukung dan apa yang ada di dalamnya dituntut berdasarkan putusan perkara perdata No. 12/Pdt.G/94/PN Lamongan tercantum dalam awal putusan tentang duduknya perkara, sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagai berikut:

- a. Bahwa di desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan pernah hidup sepasang suami istri bernama Budung dan Sarmina.
- b. Bahwa dalam perkawinannya suami istri tersebut tidak mempunyai anak hingga keduanya telah meninggal dunia, di desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.
- c. Bahwa semasa hidupnya Sarminah mempunyai dua orang saudara yaitu Kasmidin dan Kasminah.
- d. Bahwa Kasminah dalam perkawinannya dengan Sam mempunyai satu orang anak sedangkan Kasmidin dan Sam telah meninggal dunia sehingga dia meninggalkan ahli waris pengganti yaitu anaknya bernama Kasian.
- e. Bahwa Kasminah semasa hidupnya kawin dengan Wagiyono dalam perkawinannya mempunyai anak bernama Iyam.
- f. Bahwa Kasian selaku ahli waris pengganti dari Kasminah dan Sam kemudian Kasian kawin dengan perempuan bernama Supirah perkawinannya mempunyai dua orang anak Abdul Rohman dan Sepeyah.
- g. Bahwa Iyam selaku ahli waris pengganti dari Kasminah dan Wagiyono kemudian Iyam kawin dengan Kerto mempunyai satu orang anak bernama Setirah.
- h. Bahwa Setirah dalam perkawinannya dengan Astro tidak mempunyai anak.
- i. Bahwa Astro telah meninggal di desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan sedangkan Setirah meninggal dunia pada tahun 1985 di desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

- j. Bahwa Sarminah meninggalkan ahli waris bernama Abdul Rohman dan Sapeyah telah pula meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah ukuran panjang 17 meter dan lebar 14 meter sebagaimana dalam buku C desa Sidokumpul No.201 Persil 2 Kelas atas nama Sarminah kemudian pindah atas nama Setirah Mbok Atekan dengan batas-batas sebelah utara laut Jawa, sebelah selatan tanah milik Ihsan, sebelah timur tanah milik H.Asrodi, sebelah barat tanah milik Kas Jali.
- k. Bahwa sepeninggal Sarminah dan suaminya tanah pekarangan tersebut ditempati oleh Iyam bersama suaminya dan anaknya bernama Septirah.
- l. Bahwa dalam perkawinannya Septirah dan Astro tidak mempunyai anak tetapi memelihara keponakan dari Astro bernama Atekan.
- m. Bahwa sepeninggal Setirah tanah pekarangan yang merupakan harta warisan tersebut ditempati oleh anaknya Atekan bernama Sugiarto.
- n. Bahwa harta peninggalan Sarminah tersebut ada angka 10 dibagi waris oleh para ahli waris Sarminah.
- o. Bahwa ahli waris Sarminah yaitu Abdul Rohman dan Sapeyah disebut para penggugat beberpa kali berupaya dengan kekeluargaan melalui desa hingga kecamatan agar Sugiarto tetap menolaknya.
- p. Bahwa atas tindakan Sugiarto yang menguasai tanah pekarangan adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagai akibat perbuatan melawan hukum dilakukan Sugiarto ahli waris penguugat merasa dirugikan.
- q. Bahwa agar gugatan tidak sia-sia untuk menjaga kemungkinan tindakan tergugat untuk mengalihkan penguasaannya adalah orang lain.
- r. Bahwa gugatan ini berkaitan dengan hak atas tanah untuk itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun adanya perlawanan maupun kasasi.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi, yaitu sebagai:

1. *Herzien Inlandsch Reglement*

a. Pasal 130 (ayat 2) HIR berbunyi:

Jika perdamaian itu yang demikian dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu dalam mana kedua belah pihak di hukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

b. Pasal 164 HIR menyatakan bahwa:

Bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah di dalam segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal.

c. Pasal 178 (ayat 3) HIR berbunyi:

Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat.

d. Pasal 295 HIR, maka sebagian dari pada alat-alat bukti dalam perkara perdata ini berlainan dari alat-alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*

KUH Perdata pasal 1889:

Apabila hak yang asli sudah tidak ada lagi maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Salinan-salinan yang sama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya; demikianpun hanya dengan salinan-salinan yang diperbuat atas perintah hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil secara sah, sepertipun salinan-salinan yang diperbuat dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dengan perjanjian mereka

b. Salinan-salinan yang tanpa perantaraan hakim, atau dijalur perjanjian para pihak, dan sesudah pengaduan salinan-salinan pertama, dibuat oleh notaris yang dihadapannya aktanya telah dibuatnya atau oleh pegawainya yang dalam jabatannya menyimpan akta-akta aslinya dan berkuasa memberikan

salinan-salinan, dapat diterima oleh hakim sebagai bukti sempurna apabila akta aslinya telah hilang

- c. Apabila salinan-salinan itu, yang dibuat memuat akta aslinya tidak dibuat oleh notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuatnya, atau oleh salah seorang penggantinya atau oleh pegawai-pegawai umum yang oleh jabatannya menyimpan akta-akta aslinya, maka salinan-salinan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan
 - d. Salinan-salinan otentik dari salinan-salinan otentik atau akta-akta dibawah tangan, dapat menurut keadaan, memberikan suatu permulaan pembuktian dengan tulisan
 - e. Pasal 1895 KUH Perdata menyatakan bahwa: pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.
 - f. Pasal 1902 KUH Perdata menyatakan bahwa: dalam segala hal dimana oleh undang-undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan-tulisan namun itu jika ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan diperkenankanlah pembuktian dengan saksi-saksi.
 - g. Pasal 1905 KUH Perdata menyatakan bahwa: keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.
3. Undang-Undang No. 17 tahun 2000, tentang pokok wajib pajak pengukuhan pengusaha kena pajak surat pemberitahuan dan tata cara pembayaran pajak. Pasal 6 ayat 1 berbunyi surat pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor Direktorat Jenderal pajak harusdiberi tanda penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan untuk surat pemberitahuan tahunan harus diberi bukti penerimaan.
4. Yurisprudensi. MARI No. 225K/1970/Pdt.G/MA
- Seorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang tanah, yang berada di tangan orang lain tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah itu melainkan harus menggugat orang lain itu di muka pengadilan maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut sawah itu, agar sawah

dikembalikan, dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai tanah.

Bagi tergugat masih senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si penggugat, agar ditentukan, siapa yang berhak menguasai tanah, oleh karena itu terbukti bahwa surat pajak terhutang merupakan hak kepemilikan atas tanah yang jelas terbukti dengan kyat dan sah bahwa persil tersebut hadala hak eigendom sebelum konversi dari pembantah putusan MA 12-06-1975(AT.Hamid,S.H).

2.3 Landasan Teori

1. Pengertian Pembuktian

Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya (Saharani, 1988:55).

Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (Subekti, 2001:1).

Pembuktian adalah menyelidiki hubungan hukum yang menjadai perkara itu benar-benar ada atau tidak (Supomo, 2000:62).

Pembuktian adalah pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan di persidangan dengan dihadiri kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) (Daruan, 1996:177).

2. Surat Biasa

Surat biasa yang dibuat dengan tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti (Subekti, 2001:25).

Surat biasa adalah surat tidak dibuat dengan maksud dijadikan alat bukti (Daruan, 1996:181).

Surat biasa adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung pikiran tertentu (Taufik, 2004:99).

3. Pengertian Salinan dan pada Akta

Salinan suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang akta aslinya. Hakim selalu wenang untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengajukan akta aslinya di muka sidang (Subekti, 2001:26).

Salinan dan pada akta didapat dalam surat akta maka salinan boleh dipercaya sesuai dengan akta asli (Taufik, 2004:101).

Suatu salinan akta yang di dalam bentuk dan ditentukannya oleh undang-undang dibuat oleh dihadapan oleh seseorang pegawai umum yang berwenang untuk pembuatan salinana akta tersebut (Subekti, 2001:26).

4. Pengertian Alat Bukti Tertulis atau Surat

Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (Supomo, 2000:64).

Alat bukti tertulis pada surat adalah surat-surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa membuat surat itu pada pasal 1868 BW (Daruan, 1996:78).

5. Pengertian Akta Otentik

Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa menurut prosedur dan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti (Supomo, 2000:65).

Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh hadapan suatu pejabat menurut peraturan perundang-undangan yang berwenang membuat surat itu (Taufik, 2004:100).

Akta otentik adalah surat yang dibuat di muka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti (Supomo, 2000:77).

6. Pengertian Putusan

Kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang ada di dalam hukum (Subekti, 1989:92).

Putusan adalah untuk menyiapkan urusan perkara misalnya untuk menggabungkan dua perkara menjadi satu (Supomo, 2000:93).

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada pengadilan yang terbuka untuk umum menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata (Saharani, 1988:83).

7. Pengertian Akta

Suatu surat yang dibubuhi tanda tangan dan memuat peristiwa-peristiwa yang dijadikan dasar daripada sesuatu hak atau suatu perikatan (Benyamin, 1989:48).

Akta adalah yang dibuat dihadapan pejabat misalnya akta jual beli tanah yang dihadapan camat atau notaris selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT) (Taufik, 2004:101).

Akta yaitu pembuktian antara para pihak bahwa mereka sudah melaksanakan apa yang tertulis di dalam akta tersebut (Daruan, 1996:179).

8. Pengertian Alat Bukti Tertulis

Segala sesuatu yang memuat atau mencantumkan tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan untuk pembuktian (Benyamin, 1989:89).

Alat bukti tertulis adalah bukti tulisan ini dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama (Subekti, 2001:25).

9. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2000: 17)





BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembahasan terhadap Alat Bukti Surat Pajak Terhutang dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Lamongan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa peranan alat bukti Surat Pajak Terhutang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam deretan alat bukti yang diakui oleh Undang-Undang, selain itu alat bukti Surat Pajak Terhutang sebagai alat bukti dalam persidangan dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat sebagaimana dalam pasal 164 HIR/pasal 284 RBg.
2. Terhadap kepemilikan hak atas tanah, alat bukti surat pajak terhutang menurut yurisprudensi bukan merupakan alat bukti kepemilikan atas tanah karena tidak mempunyai kekuatan yang sah terhadap persil atas kepemilikan tanah.
3. Hakim Pengadilan Negeri Lamongan dalam rasio desindensinya menggunakan penafsiran gramatikal, sangat tepat dan konsisten antara pemahaman yang mengatur tentang alat bukti dengan Yurisprudensi.

4.2 Saran

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka saran dari penulis adalah:

1. Agar berdayaguna dan berhasil guna alat bukti Surat Ketetapan pajak Terhutang dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diakui oleh Undang-undang.
2. Adanya keabsahan-keabsahan dari alat bukti Surat Pajak Terhutang yang tidak di nazeget, hendaknya sebelum diajukan ke Pengadilan harus memeriksa tentang keasliannya karena tidak semua masyarakat tahu akan

hal itu, dan disamping itu pula tidak menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

3. Hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum memutuskan suatu perkara harus memperhatikan semua bukti dan saksi lebih bersifat objektif.



DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Abdul Kadir, Muhammad. 1978. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Abdulah, Sani. 1997. *Hakim dan Keadilan*. Bulan Bintang, Jakarta
- Avandi, Ateng. 1983. *Tentang Melaksanakan Putusan-Putusan Hakim Perdata*. Alumni, Bandung.
- Chidir, Ali. 1979. *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Agraria*. Bandung: Bina Cipta.
- Effendi, Bactiar. 1986 . *Surat Gugat dan Hakim Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Cetakan 1. Bandung.
- Hamid, AT. 1984. *Kamus Yurisprudensi dan Beberapa Pengertian Tentang Hukum Acara Perdata*. Jakarta. PT. Bina Ilmu.
- Kansil. 1996. *Hukum Acara Perdata Dalam Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Makarao, Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahmud Marzuku, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Let IV.

- Mulyadi, Lilik. 1998. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Prinst Darwan, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata* , Citra Aditya Bakti.
- Projohamidjojo, Martiman. *Seri Pemerataan Keadilan II/Putusan Pengadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rambe, Ropaun. 2004. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung : PT. Eresco.
- Subekti. 1997. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Bina Cipta.
- Subekti. 1987. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Supomo. 1999. *Hukum Acara Peerdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oripkartawinata. 1989. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Soesilo,R. 1995. *RIB/HIR*. Bogor: Poelita
- Subekti, R. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Undang Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Mahkamah Agung


Undang Undang No. 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan

Yurisprudensi :PUT.MA 3-2-1960 No.34k/sip/1960,

PUT.MA 25-6-1973 No.84k/sip/1973

PUT.MA 12-6-1975 No.1102k/sip/1975

Putusan perkara No.12/pdt.G/1994/PN.Lamongan.



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kami Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, menerangkan bahwa :

N a m a : PIPIT ROSANTI
N i m : 020 710 101 035
J u r u s a n : Ilmu Hukum Fakultas Universitas Negeri Jember
Judul Skripsi : Kekuatan alat bukti Foto Copy terhadap suatu
Pkr. Pdt. NO. 12/Pdt.G/1994/PN.Lmg.
A l a m a t : Jln. Basuki Rakhmad NO. 4 (Bandung Gg.II) Lamongan.

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Lamongan dari tanggal 10 Maret 2007 s/d tanggal 10 April 2007.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapatnya untuk di pergunakan seperlunya.

Lamongan, tgl. 11 April 2007

Ketua Pengadilan Negeri Lamongan,



RAMLY ANWAR, SH
NIP. 040027934

P U T U S A N

No. 12/PH.G/1994/PN. Lamongan

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA" -----

Kami Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dengan
Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara : -----

1. ABDUL ROCHMAN, umur 70 tahun, bertempat tinggal
di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran,
Kabupaten Lamongan ; -----
2. SAPEYAH, umur 65 tahun, bertempat tinggal di
Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran, Kabupaten
Lamongan ; -----

Yang keduanya dihadapan Ketua Pengadilan negeri
Lamongan secara lisan memberi kuasa kepada :
SAEJIL, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Desa Sidokumpul Kecamatan
Sekaran, Kabupaten Lamongan yang selanjutnya
disebut PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N :

S U G I A R T O, pekerjaan swasta, bertempat
tinggal di Desa Sidokumpul Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan, yang berdasarkan Surat kuasa
khusus tertanggal 9 April 1994 memberi kuasa

kepada : SUHARYONO, SH. dan RULLY SYARIF, SH. yang selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT ;

Kami Hakim Pengadilan Negeri Lamongan tersebut ; -----
Setelah membaca dan mempelajari Gugatan dan Surat-surat lainnya yang berdasarkan hubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar kedua belah yang berperkara dan saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan beserta kesimpulan sidang para pihak ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 1994 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dengan No. Register perkara 12/Pdt.G/1994/PN.Lamongan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan pernah ada hidup sepasang suami istri bernama Budung dan Sarminah ; -----
2. Bahwa dalam perkawinannya suami istri tersebut tidak mempunyai anak hingga keduanya telah meninggal dunia, di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ; -----
3. Bahwa semasa hidupnya Sarminah mempunyai 2 (dua) orang Saudara yaitu : Kasmidin dan Kasminah ; -----

4. Bahwa Kasimidin dalam perkawinannya dengan Sam mempunyai 1 (satu) orang anak, sedangkan Kasmidin dan Sam telah meninggal dunia, sehingga dia meninggalkan ahli waris pengganti yaitu anaknya bernama : KASI'AN ; -----
5. Bahwa Kasminah semasa hidupnya kawin dengan Wagiyo, dalam perkawinannya ia mempunyai anak bernama : IYAM ; -----
6. Bahwa Kasi'an selaku ahli waris pengganti dari Kasminah dan Sam, kemudian ia (Kasi'an) kawin dengan perempuan bernama SUPIRAH, dalam perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. ABDUL ROCHMAN, 2. SAPEYAH ; -----
7. Bahwa Iyam selaku ahli waris pengganti dari Kasminah dan Wagiyo, kemudian ia (Iyam) kawin dengan Kerto, dalam perkawinannya mempunyai 1 (satu) orang anak bernama : SETIRAH ; -----
8. Bahwa Setirah dalam perkawinannya dengan Astro tidak mempunyai anak ; -----
9. Bahwa Astro telah meninggal dunia di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sedangkan Setirah juga telah meninggal dunia pada tahun 1985 di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ; -----

10. Bahwa Sarminah selain meninggalkan ahli waris bernama : ABDUL ROCHMAN dan SAPEYAH telah pula meninggalkan harta benda berupa ; -----
- Sebidang tanah pekarangan ukuran panjang 17 meter dan lebar 14 meter, sebagaimana tersebut dalam buku C Desa Sidokumpul Kohir No. 201, persil 2 Klas D.I. semula atas nama Sarminah kemudian pindah atas nama SETIRAH MBOOK ATEKAN dengan batas-batas : -----
 - Sebelah Utara : Laut Jawa ; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Iksan ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Asrodhi ; -----
 - Sebelah Barat : Tanah milik Kasjali ; -----
11. Bahwa sepenuhnya Sarminah dan suaminya tanah pekarangan tersebut di tempati oleh Iyan bersama suaminya dan anaknya bernama : SETIRAH ; -----
12. Bahwa dalam perkawinanya Setirah dan Astro tidak mempunyai anak tetapi memelihara/ngopeni Keponakan dari Astro bernama ATEKAN ; -----
13. Bahwa sepeninggalnya Setirah tanah pekarangan yang merupakan harta peninggalan Almarhum (mendiang) Sarminah yang juga merupakan harta warisan tersebut ditempati/dikuasai oleh anaknya Atekan bernama Sugianto hingga sekarang ; -----
14. Bahwa harta peninggalan Sarminah sebagaimana tersebut pada angka 10 diatas yang selanjutnya disebut tanah

- sengketa, sampai saat ini belum pernah dibagi waris oleh para ahli waris Sarminah ; -----
15. Bahwa ahli waris Sarminah yaitu : 1. Abdul Rochman, 2. Sapeyah, yang juga disebut para Penggugat, telah beberapa kali berupaya dengan cara kekeluargaan melalui pemerintahan desa hingga Kecamatan, minta agar Sugianto menyinggalkan pekarangan tersebut tetapi tetap menolaknya ;
16. Bahwa atas tindakan Sugianto yang menguasai/menempati tanah pekarangan/sengketa adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sugianto tersebut ahli waris/penggugat merasa dirugikan ; -----
17. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia serta untuk menjaga kemungkinan dari tindakan tergugat untuk mengalihkan penguasannya pada orang lain, maka mohon Pengadilan Negeri Lamongan meletakkan penguasannya sita Jaminan ; -----
18. Bahwa penggugat ini adalah berkaitan dengan hak kepemilikan atas tanah untuk itu mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalkan lebih dulu meskipun adanya perlawanan banding maupun kasasi ; -----
- Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan

memanggil para pihak untuk memeriksa serta megadili dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; --

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa para penggugat adalah satu-satunya ahli waris Sarminah ; -----
3. Menyatakan bahwa barang sengketa adalah merupakan barang peninggalan Sarminah yang belum pernah dibagi waris ; -----
4. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang berhak atas tanah sengketa ; -----
5. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Lamongan adalah sah, dan berharga ; -----
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk meninggalkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan baik ; -----
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi ; -----
8. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 16 April 1994, yang isinya sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyangkal keabsahan gugatan Penggugat dalam perkara ini, secara formal gugatan tersebut mengandung cacat hukum, sehingga gugatan semacam itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat menyebutkan dengan tegas nama Tergugat SUGIANTO, sedangkan nama yang benar adalah SUGAIARTO ; -----
3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa didalam gugatan ----- Pengugat ini adalah bukan tanah ayng sekarang dikuasai oleh Tergugat, sebab batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan Penggugat tidak sama dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat saat ini ; -----
4. Bahwa batas-batas tanah milik Tergugat adalah ; ---
Sebelah Utara : tanah milik wahli waris Atekan ;
Sebelah Selatan : tanah milik Iksan ; -----
Sebelah Timur : tanah milik H. Asrodhi ; -----
Sebelah Barat : tanak milik Kasjali ; -----
sehingga dengan batas-batas yang berbeda tersebut dengan yang disebutkan dalam surat gugatan berarti

yang dimaksud oleh Penggugat tanah yang sekarang dikuasai oleh tergugat ; -----

5. Bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dari almarhum ATEKAN sebagai barang peninggalan (warisan) bersama-sama tujuh (7) ahli waris lainnya yang tanah tersebut belum dibagi waris, sedangkan tujuh ahli waris lainnya tidak ikut menjadi Tergugat, sehingga menurut hukum gugatan tersebut tidak lengkap dan tidak sempurna ; -----

II. TENTANG POKOK PERKARA :

Dalam Kompensi :

6. Bahwa semua telah dikemukakan di dalam eksepsi tersebut diatas, mohon untuk dianggap diulangi sepenuhnya di dalam jawaban tentang pokok perkara ; -----
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hak yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugatnya ; -----
8. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas jika almarhum ATEKAN (orang tua Tergugat) tidak menjadi anak angkat pasangan suami istri almarhum Astirah dan Astro, sebab pada waktu pengangkatan anak dilakukan upacara adat yaitu selamatan dengan mengundang/memanggil tetangganya dan

almarhum Atekan dikhitankan oleh almarhum Setirah dan Astro ; -----

9. Bahwa Tergugat menyangkal tanah sengketa tersebut berasal dari almarhum Sarminah, sebab tanah sengketa tersebut adalah berasal dari pendangkalan laut/pantai Jawa yang dikelola oleh almarhum Astro dan Setirah yang kemudian di atasnya dibangun rumah sebagai tempat tinggalnya (Astro, Setirah dan anak angkatnya Atekan), maka tanah sengketa tersebut adalah harta gono-gini, oleh karena itu yang berhak adalah Tergugat dan ahli waris lainnya sebagai ahli waris pengganti almarhum Atekan anak angkat almarhum Astro dan Satirah ; -----
10. Bahwa Tergugat menolak/menyangkal para Penggugat ada hubungan darah (saudara) dengan Setirah, sebab selama hidupnya almarhum Setirah tidak pernah berhubungan dengan para Penggugat layaknya hubungan saudara, demikian juga dengan para Penggugat tidak berhubungan selayaknya sebagai saudara ; -----
11. Bahwa Tergugat menolak dan menganggap tidak beralasan atas permintaan sita jaminan Penggugat ; -----

Maka berdasarkan segala apa yang teruraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat Pengadilan Negeri Lamongan memutuskan ; -----

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan dalil eksepsi Tergugat ; --
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Tentang Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membeyar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replikanya tertanggal 20 April 1994, yang isi lengkapnya sebagaimana terurai replik dan untuk menyingkat putusan ini replik tersebut dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 23 April 1994 yang untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatan pihak Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat yakni ; -----

1. Buku C desa atas nama SETIRAH B. ATEKAN No. 201 yang selanjutnya disebut bukti P.1 ; -----
2. Buku praktek desa tanggal 23-07-1989, yang selanjutnya disebut bukti P.2 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, kemudian aslinya dikembalikan sedangkan foto copynya dimasukkan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi dan saksi tersebut telah bersumpah menurut agamanya dan memberi keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya ; -----

Adapun saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. SAKSI TAKIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Sarminah ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Sarminah kawin dengan Budung dan dalam perkawinannya tidak mempunyai anak/keturunan ; -----
- Bahwa Sarminah mempunyai dua saudara yakni KAMIDIN dan KASMINAH ; -----

- Bahwa Kasmidin kawin dengan Sam dan mempunyai anak yang bernama : KASI'AN ; -----
 - Bahwa Kasi'an kemudian kawin dengan Supiyah dan mempunyai dua anak yakni Abud Rochman dan Sapeyah (para penggugat) ; -----
 - Bahwa Kasminah kawin dengan Wagiyo dan mempunyai anak bernama Iyam ; -----
 - Bahwa kemudian Iyam kawin dengan Kerto dan dari perkawinan tersebut mempunyai anak bernama Setirah ;
 - Bahwa kemudian Setirah kawin dengan Astro dari perkawinan tersebut ini tidak mempunyai anak ; -----
 - Bahwa tanah yang disengketakan asalnya dari Sarminah ; -----
 - Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Sugiarto (Tergugat) ; -----
 - Bahwa tanah yang diatas tanah sengketa adalah milik Sarminah ; -----
2. SAKSI DJOYO NUR :
- Bahwa saksi kenal dengan Sarminah sewaktu masih umur 7 tahun ; -----
 - Bahwa suami Sarminah bernama Budung ; -----
 - Bahwa perkawinan Sarminah dengan Budung tidak punya anak ; -----
 - Bahwa Sarminah punya saudara yakni Kasmidin dan Kasminah ; -----

- Bahwa Kasmidin kawin dengan Sam punya anak bernama : KASI'AN, sedang Kasi'an kawin dengan Sepirah punya anak bernama H. Abdul Rochman dan Sapoyah ; -----
- Bahwa Kasi'an kawin dengan Wagiyo punya anak Iyam kemudian Iyam kawin dengan Kerto punya anak Setirah ; -----
- Bahwa Setirah kawin dengan Astro, dari perkawinan ini tidak mempunyai anak, kemudian Astro membawa saudaranya yang bernama Atekan kemudian dipelihara sampai besar ; -----
- Bahwa kemudian Atekan kawin dan mempunyai anak yang sekarang menguasai tanah sengketa bernama SUGIARTO ; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut asalnya dari Setirah yang diperoleh dari Sarminah ; -----
- Bahwa Sarminah meninggal tahun 1940, kemudian tanah dikuasai oleh Kasminah dan Wagiyo, kemudian Kasminah dan Wagiyo meninggal tanah dikuasai anaknya bernama Setirah yang kawin dengan Astro, setelah Setirah meninggal tanah dikuasai oleh Atekan dan anaknya Sugiarto sampai sekarang ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa semula berdiri rumah dengan atap genting dan tiyang kayu jati ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti

berupa bukti-bukti surat dan saksi, adapun bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Penetapan Pengangkatan anak antara almarhum Astro dan Almarhum Setirah terhadap almarhum Atekan tertanggal 21 April yang selanjutnya disebut T.1 ; -----
2. Foto copy buku C desa atas nama Setirah B. Atekan No. 201 , yang selanjutnya disebut T.2 ; -----
3. Foto copy buku kretak desa No. 201 dengan nama Setirah B. Atekan selanjutnya disebut T.3 ; -----
4. Foto copy buku seketsa gambar desa yang selanjutnya disebut T.4 ; -----
5. Foto copy surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan atas nama Atekan yang selanjutnya disebut bukti T.5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula bermaterai cukup oleh karena itu aslinya dikembalikan kepada Tergugat, sedang foto copy dimaksudkan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan alat bukti berupa saksi dan saksi yang diajukan didepan persidangan telah bersumpah menurut agamanya dan memberi keterangan sebagai berikut : -----

SAKSI TERGUGAT KE I ACH. RIFA'I :

- Bahwa saksi pernah tahu yang bernama Setirah dan Atekan ; -----
- Bahwa suami Setirah membawa saudaranya bernama Atekan, tetapi apakah diangkat anak atau tidak saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Atekan ; -----
- Bahwa tanah sengketa adalah miliknya Setirah yang sekarang dikuasai Sugiarto ; -----
- Bahwa yang dimaksud Setirah B. Atekan adalah Setirah mBokne Atekan ; -----
- Bahwa saksi jadi perangkat desa sejak tahun 1948 akan tetapi tidak pernah tahu tentang perngangkatan anak antara Setirah dan Atekan ; -----
- Bahwa Setirah meninggal tahun 1966 dan Atekan meninggal 1988 ; -----

SAKSI TERGUGAT KE II KASJALI :

- Bahwa saksi punya rumah bertetangga dengan tanah sengketa ; -----
- Bahwa tanah sengketa dahulu ditempati Setirah dan Astro sedangkan asal tanah tersebut berasal dari Setirah ;
- Bahwa dalam perkawinan Setirah dan Astro tidak mempunyai anak, kemudian Astro membawa keponakannya yang bernama Atekan tetapi Atekan diangkat atau tidak saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa tanah sengketa sepeninggal Setirah dan Atekan dikuasai oleh Sugiarto ; -----

SAKSI TERGUGAT KE III SUGOTO WATI :

- Bahwa tanah sengketa adalah milik Setirah dan Astro ;
- Bahwa Setirah dan Astro tidak mempunyai anak, tetapi saudaranya Astro yang bernama Atekan ikut sejak kecil ;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Setirah ; -----
- Bahwa Setirah meninggal tahun 1988 yang sebelumnya sakit buta selama ± 10 bulan dan yang merawat Atekan ; -----

SAKSI TERGUGAT KE IV SUPANDI :

- Bahwa saksi jadi perangkat desa (kasun) sejak tahun 1955 s/d 1990 ; -----
- Bahwa tanah sengketa sejak tahun 1955 sudah atas nama Setirah B. Atekan sedangkan asalnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang dimaksud Setirah B. Atekan, maksudnya untuk memudahkan panggilan karena didesa banyak nama yang sama dan hal ini tidak ada hubungannya dengan ahli waris ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau tidak dilapori sebagai perangkat desa tentang pengangkatan anak antara Setirah dan Atekan ; -----

Menimbang, bahwa setelah alat bukti yang diajukan didepan sidang, untuk memperjelas obyek sengketa kami Hakim yang menyidangnya perkara ini telah mengadakan

pemeriksaan setempat di lokasi sengketa dengan dihadiri para pihak dan perangkat desa yang diperoleh data bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Sugiarto (Tergugat) yang sementara sedang membangun rumah diatas tanah sengketa ; Dan untuk lebih lengkapnya gambar tanah sengketa sebagaimana terurai dalam gambar berita acara dan berita sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulanya masing-masing tertanggal 18 Mei 1994 dan selanjutnya para pihak mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut atas ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang pertama kedua belah pihak telah hadir dipersidangan, kemudian diupayakan perdamaian namun tidak berhasil kemudian perkara dilanjutkan dengan penjatuhan pautusan ini ; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya mohon pihak Pengadilan untuk melakukan penyitaan barang sengketa yang disengketakan ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut kami Hakim yang menyidangkan perkara ini setelah mengadakan pemeriksaan setempat, pihak Tergugat tidak ada tanda-

tanda untuk mengalihkan tanah sengketa, atas dasar pertimbangan itulah kami maka permohonan tersebut haruslah ditolak ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum melangkah pada pertimbangan pokok perkara, kami Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada intinya menyatakan bahwa gugatan terdapat Error in person dan Error in obyektu ; -----

Adapun maksud Tergugat gugatan terdapat error in person adalah penyebutan nama SUGIANTO adalah yang benah SUGIARTO dan masalah ahli waris lainnya tidak ikut digugat ; -----

Menimbang, bahwa yang sebenarnya Tergugat adalah Sugiarto dan dalam hal ini telah diakui oleh Penggugat lewat replikanya yang menyatakan hal tersebut adalah salah ketik semata ; -----

Sedang ahli waris lainnya Sugiarto tidak ikut digugat dalam perkara ini, menurut replik Penggugat karena tanah sengketa tersebut hanyalah di kuasai, oleh Sugiarto (Tergugat) dan saudaranya tidak ikut campur dan menguasainya ; -----

Menimbang, bahwa setelah kami Hakim yang menyidangkan perkara ini mengadakan pemeriksaan setempat

diperoleh data bahwa tanah sengketa hanyalah dikuasai oleh Sugiarto sendiri hal ini terbukti bahwa Sugiarto (Tergugat) telah membuat pondasi rumah dan ini dibenarkan oleh Tergugat maupun pejabat pemerintah setempat dan para saksi dari Penggugat dan Tergugat lagi pula tanah sengketa masih atas nama Setirah bukan atas nama Atekan sehingga tidak ada kewajiban hukum Penggugat untuk ahli waris Atekan ; -----

Dan suatu kenyataan saudara Tergugat lainnya dengan adanya perkara masuk di Pengadilan Negeri tidak satupun ada yang intervensi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyangkut eror in obyekta, kami Hakim yang menyidangkan perkara ini mengenai batas tanah sengketa langsung mengadakan pemeriksaan setempat dan batas yang dipakai dalam putusan inipun menggunakan batas yang ada dalam berita acara pemeriksaan setempat sehingga tidak menunjuk kepada batas yang didalilkan oleh Penggugat maupun batas yang didalilkan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas perimbangan-pertimbangan tersebut diatas kami Hakim yang menyidangkan perkara ini memperoleh kesimpulan hukum dan keyakinan bahwa eksepsi Tergugat haruslah ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah dikaji secara cermat dalal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah : -----

- Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris mBok Sarminah ; -----
- Bahwa tanah sengketa adalah barang peninggalan mBok Sarminah yang belum dibagi waris ; -----

Menimbang, bahwa dalil pertama dan kedua Penggugat telah mengajukan saksi yakni TAKIN dan DJOYO NUR yang menerangkan satu sama lain sebagai berikut : -----

- Bahwa di desa Sidokumpul pernah hidup mBok Sarminah yang kawin dengan Budung dari perkawinan tersebut tidak mempunyai anak keturunan ; -----
- Bahwa mBok Sarminah mempunyai dua saudara yakni Kasmidin dan Kasminah ; -----
- Bahwa Kasmidin kawin dengan Sam, mempunyai anak keturunan yang bernama : Kasi'an ; -----
- Bahwa Kasi'an kemudian kawin dengan Supirah mempunyai anak dua yakni : ABDUL ROCHMAN dan SAFEYAH yang sekarang jadi Penggugat 11 dan Penggugat 2 ; -----
- Bahwa Kasminah dalam perkawinannya dengan Wagiyo mempunyai anak yang bernama Iyam, kemudian kawin dengan Kerto mempunyai anak yang bernama Setirah ; -----

- Bahwa semasa hidupnya Setirah kawin dengan Astro, tetapi dari perkawinan ini Setirah tidak mempunyai anak keturunan ; -----
- Bahwa Sarminah maupun saudara-saudaranya dan keturunannya sudah meninggal dunia kecuali Abdul Rochman dan Sapeyah ; -----
- Bahwa selain Sarminah meninggalkan saudara-saudara tersebut juga meninggalkan tanah pekarangan yang ditempati almarhum Setirah yang sekarang di kuasai oleh Sugiarto setahu Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut baik buku C desa maupun buku desa masih atas nama mBok Setirah B. Atekan, hal ini menunjukkan adanya kesamaan keterangan saksi maupun keterangan yang ada dalam bukti surat yang diajukan penggugat ; -----

Bahwa buku C desa tersebut dibuat tahun 1955 hal ini diterangkan oleh perangkat Desa Sidokumpul kepada kami selaku Hakim yang menangani perkara ini pada saat melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26-04-1994 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat maka Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya, Adapun dalil bantahan Tergugat adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa Atekan yang sebenarnya adalah anak angkat dari pasangan suami istri Setirah dan Astro yang dilakukan sengan Upacara adat ; -----
- Bahwa tanah sengketa adalah berasal dari pendangkalan laut/pantai Jawa dikelola oleh Astro dan Setirah yang merupakan harta gono-gini Astro dan Setirah ; -----
- Bahwa Setirah tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yakni bukti P.1 yang isinya tentang penetapan pengangkatan anak antara almarhum Setirah dan almarhum Astro terhadap almarhum Atekan tertanggal 27 April 1993 oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, terhadap bukti surat kami Hakim yang menyidangkan perkara ini mempertimbangkan bahwa pengangkatan anak tersebut terdapat cacat hukum karena pada hakekatnya permohonan pengangkatan anak haruslah dilakukan oleh subyek hukum yang masih hidup dan dilakukan oleh pemohon yang akan mengangkat anak hal ini bisa dibaca di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. tahun 1979, oleh karena itu bukti T.1 (tentang pengangkatan anak) haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan adanya pengangkatan anak antara Atekan dan Setirah dilakukan secara adat namun para saksi dari Tergugat yakni saksi

Ach. Rifa'i, saksi Kasjali, saksi Sugoto Wati dan saksi Supandi yang satu sama lain menerangkan ataupun menyaksikan pengangkatan anak secara adat antara almarhum Setirah dengan almarhum Atekan ; -----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat selanjutnya adalah bahwa tanah sengketa adalah berasal dari pendangkalan laut/pantai Jawa yang dikelola oleh Astro dan Setirah yang merupakan harta gono-gini ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut tergugat telah mengajukan alat bukti surat yakni bukti T.1 (tentang buku C desa tanah sengketa atas nama Setirah B. Atekan, bukti T.3 buku kretek desa atas nama Setirah B. Atekan dan bukti T.4 tentang situasi tanah desa Sidokumpul ; -----

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut kami Hakim yang memeriksa perkara ini justru timbul tanda tanya kepada tanah tersebut kalau memang harta gono-gini tidak di atas namakan Astro selaku suami Setirah pada hal adat asli adat Jawa untuk perbuatan hukum misalnya mewakili keluarga dalam pengurusan yang sifatnya keluar, rembuk desa, transaksi dan lain-lain selalu diserahkan dan atas nama suami ; -----

Meimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak seorangpun yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah hasil dari pendangkalan laut/pantai Jawa,

justru, saksi Kasjali, saksi Ach. Rifa'i yang merupakan saksi dari Tergugat menerangkan bahwa tanah sengketa berasal dari Setirah ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.5 yakni Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) atas nama Atekan Desa Sidokumpul ; -----

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut kami Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat bahwa bukti pajak bukanlah tanda pemilikan tanah hanyalah sebagai bukti pembayaran pajak (baca putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 22 Maret 1972 No. 633/C/Sip/1970 jo Putusan Bandung tanggal 17-02-1971 No. 225/1970/Pdt.PTB. ; -----

KESIMPULAN HUKUM :

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas kami Hakim yang menyidangkan perkara ini memperoleh keyakinan dan kesimpulan hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa penggugatlah yang bisa membuktikan dalil gugatannya yakni para Penggugat adalah satu-satunya ahli waris mBok Sarminah dan tanah sengketa adalah barang peninggalan mBok Sarminah yang belum dibagi waris ; ----
- Bahwa ternyata Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugatlah yang bisa membuktikan dalil gugatannya maka sepatutnyalah kalau

gugatan Penggugat dikabulkan sebagian yang bunyi lengkapnya akan tertuang dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat dipihak yang kalah maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ; -----

Mengingat : 1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 2 tahun 1979 ; -----

2) Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 22 Maret 1972 No. 633 K/Sip/1970 jo Putusan Bandung tanggal 19-01-1971, No. 225/1970/Pdt.PTB. : beserta peraturan-perturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- I. DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Tergugat ; -----
- II. DALAM POKOK PERKARA :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah satu-satunya ahli waris Sarminah ; -----
 3. Mentakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan peninggalan Sarminah yang belum pernah dibagi waris ; -----

4. Menyatakan bahwa para penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang berhak atas tanah sengketa ; -----

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan alat Negera ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) ; -----

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----

Demikianlah diputus dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 30 Mei 1994, oleh kami : HARIYANTO, SH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, dengan dibantu oleh : BAMBANG SOEBROTO, Panitera-pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Penggugat serta kuasa Tergugat ; -----

Penitera-pengganti

H a k i m,

BAMBANG SOEBROTO

HARIYANTO, SH.

Perincian biaya :

Penetapan sidang.....	Rp	1.000,00
P a n g g i l a n.....	Rp	10.500,00
Redaksi putusan.....	Rp	1.000,00
M e t e r a i.....	Rp	1.000,00
J U M L A H		Rp. 13.500,00

(TIGA BELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH).-

